

# Pandangan Tokoh Agama Tamanan Terhadap Fenomena Pernikahan Usia Dini

## (Studi Kasus Masyarakat Tamanan)

Yusulli<sup>1</sup>, Fatimatus Sahro<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: [yusulli@sitisnq.ac.id](mailto:yusulli@sitisnq.ac.id), [radenfha2@gmail.com](mailto:radenfha2@gmail.com)

**Abstract:** Tamanan sub district is a developed sub district, always keeping up with the times. Especially with today's socialization, parents must also participate in monitoring the socialization of their children, because one of the factors causing underage marriage is uncontrolled socialization so they are afraid of causing accidents. The above fact is an interesting phenomenon to study. Therefore, it provides an opportunity for writing to analyze the factors that cause early marriage in Tamanan District. In addition, the opinions and solutions of religious leaders regarding early marriage. In this study, the research used by the compiler is a type of field research (field research), to the Tamanan KUA and several Tamanan religious leaders regarding their views on early marriage. The nature of the research used is descriptive, analytical, primary data, namely the original source without previous intermediaries, which is the source of data on the words or actions of a person who is observed or interviewed. In this study, the authors used Law No. 16 of 2019 concerning marriage, especially articles related to the discussion in this thesis. Based on the methods used above, it was revealed that the factors causing early marriage in the District itself, namely: environmental factors, economic factors and also factors regarding understanding of religion. These factors are what cause many early marriages in Tamanan District. Then the opinion of the figures is that there are some who agree with the existence of early marriage or in the legal language of marriage dispensation. Because there are *dasarnya* that allow marriage dispensation. Some religious leaders disagree with early marriage. Because a marriage needs readiness from various aspects. One of the figures agreed with early marriage, as long as the marriage was carried out in accordance with the terms and conditions.

**Keywords:** Early marriage, Views of Religious Leaders

**Abstrak:** Kecamatan Tamanan termasuk Kecamatan yang maju, selalu mengikuti perkembangan zaman. Terlebih dengan pergaulan pada zaman sekarang, orang tua juga harus turut serta dalam memantau pergaulan buah hatinya, karena salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pergaulan yang tidak terkontrol sehingga takut menyebabkan kecelakaan. Fakta di atas merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu memberikan kesempatan kepada penulis untuk menganalisis faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Tamanan. Selain itu juga, pendapat dan solusi dari para tokoh Agama Tentang pernikahan usia dini. Dalam penelitian ini, penelitian yang dipakai oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), ke KUA Tamanan serta beberapa Tokoh Agama Tamanan mengenai pandangan mereka mengenai pernikahan usia dini. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, analisis, data primer yakni sumber asli tanpa perantara sebelumnya, yang bersumber data perkataan atau tindakan seseorang yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Berdasarkan metode yang digunakan di atas, terungkap faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan itu sendiri yakni: faktor lingkungan, faktor ekonomi dan juga faktor tentang pemahaman Agama. faktor itulah-faktor itulah yang menyebabka banyak terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tamanan. Lalu pendapat dari tokoh-tokoh yakni ada beberapa yang setuju dengan adanya pernikahan usia dini atau dalam bahasa hukumnya dispensasi nikah. Karena ada *dasarnya* yang memperbolehkan adanya dispensasi nikah. Beberapa Tokoh Agama kurang setuju dengan adanya pernikahan dini. Karena sebuah pernikahan itu perlu adanya kesiapan dari berbagai aspek. Salah satu tokoh setuju dengan adanya pernikahan dini, selama pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunya.

**Kata Kunci:** Pernikahan usia dini, Pandangan Tokoh Agama

## **Latar Belakang**

Bondowoso merupakan daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan praktek pernikahan di usia dini (di bawah umur), seperti yang terjadi di Kecamatan Tamanan. Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih berusia muda.<sup>1</sup> Pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah. Dalam perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Dalam Undang-undang pengaturan pernikahan usia dini sangat ketat, fikih sebagai hukum Islam tidak menjeaskan dengan rinci mengenai ketentuan usia pernikahan. Yang ada hanyalah ketentuan mengenai *aqil-baligh* bagi laki-laki dan perempuan. Batasan *aqil-baligh* bagi perempuan yaitu menstruasi (haid). Sedangkan batasan *aqil-baligh* bagi laki-laki yaitu mengalami mimpi basah. Maka dari itu, tidak ada batasan umur dalam melangsungkan sebuah pernikahan bagi calon pasangan suami istri dalam hukum Islam.

Masalah pernikahan usia dini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi dilakalangan masyarakat. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti pengaruh lingkungan, masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat, latar belakang ekonomi dan latar belakang pendidikan menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus pernikahan di bawah umur tersebut. Karena terdapat berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai pernikahan di bawah umur, maka penulis fokus membahas mengenai pandangan Tokoh Agama Tamanan Terhadap Fenomena Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Masyarakat Tamanan.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan pada usia dini. Dalam hal ini, sebagian dari tokoh Agama yang berada di Kecamatan Tamanan ada yang membolehkan terjadinya pernikahan pada usia dini dan ada juga yang tidak membolehkan pernikahan pada usia dini. Tokoh Agama Tamanan membolehkan melakukan pernikahan usia dini dikarenakan zaman kebelakang bertambah tidak teratur, dan pergaulan yang terlalu bebas maka pernikahan di usia dini solusi terbaik untuk menghindari hal tersebut dan ada yang karena faktor dari orang tua yang tidak mampu untuk menolak lamaran yang datang atau dari tradisi setempat. Sedangkan yang tidak membolehkan terjadinya pernikahan usia dini karena tidak sesuai

---

<sup>1</sup> Asep Saepudin Jahar. dkk, "Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis" (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hlm.43.

dengan undang-undang pernikahan No 16 Tahun 2019 yang mana seorang laki-laki dan perempuan boleh menikah jika sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun.

## **Kajian teori**

### **1. Pengertian Nikah**

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Fara' mengatakan "*An-Nukh*" merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Al- Azhari mengatakan, pengertian dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.<sup>2</sup>

Menurut hukum positif rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan juga mencantumkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh diputus begitu saja.<sup>3</sup>

Meurut cendikiawan muslim di Indonesia Prof. Dr. Hazairin, S.H dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>4</sup>

### **2. Pengertian Pernikahan Usia Dini**

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>5</sup> Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

---

<sup>2</sup> Syaikh Kami Muhammad Waidah, *Fiqh Wanita terj. M. Abdul Ghoffar* (Jakarta:Pustaka al Kautsar, 2013), h. 375

<sup>3</sup> Wantjik Saleh dikutip dari Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*(Bandung: Alumni, 2013), h. 67

<sup>4</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 2012), h . 6

<sup>5</sup> Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*,(JurnalMaternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),2.diakses Tanggal 30 Maret 2018.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu.<sup>6</sup> Dan hal ini sangat berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Lantas, dalam metode penelitian diperlukan adanya rancangan penelitian yang meliputi: prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana data tersebut nantinya diperoleh, diolah, dan dianalisis.<sup>7</sup>

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono mendefinisikan metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasar pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>8</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sumber data yang dihasilkan berasal dari dokumen, pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai subjek penelitian, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beberapa informasi atau sumber informasi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabet, 2015), 9.

<sup>7</sup> Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata*, (Yogyakarta: QUADRANT 2020), 5.

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 9.

<sup>9</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

## Hasil dan Pembahasan

Dari hasil observasi dan informasi yang diperoleh dari tempat penelitian pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Jawaban mereka bervariasi ada yang membolehkan melakukan pernikahan usia dini ada yang tidak membolehkan. Tokoh Agama sepakat melakukan pernikahan usia dini di karenakan mengaca pada pergaulan yang terlalu bebas. Sedangkan tokoh Agama yang tidak sepakat terjadinya pernikahan usia dini melihat dari sisi negatifnya bahwasannya seseorang yang menikah di bawah umur itu berdampak kepada keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan mengenai pernikahan diusia muda maka dapat disimpulkan bahwa menikah diusia muda harus memiliki pola pikir dan jiwa yang matang agar sebuah rumah tangga yang terjalin dapat bertahan dengan lama.

Dalam Islam pernikahan itu di tandai dari segi kedewasaan atau baligh. Meskipun belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan tetapi sudah memiliki tanda-tanda baligh maka Agama boleh melakukan pernikahan.

Dalam Islam yang dimaksud dengan pernikahan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan pernikahan namun belum dewasa atau baligh. Pernikahan dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan pernikahan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis.

Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan pernikahan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis . Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah matang jiwa raganya. Perkawinan hanya sah dilakukan oleh orang yang bisa melakukan transaksi yaitu baligh, berakal dan pintar.<sup>10</sup>

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rosulnya apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam

---

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2* (Cet.2; Jakarta :Almahira, 2012), h. 457

Undang-Undang tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974).

Dalam melakukan pernikahan usia dini ada syarat yang harus di penuhi dimana seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan diantaranya yaitu: Harus ada keputusan pengadilan Agama berupa dispensasi umur, dan harus ada persetujuan dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pernikahan usia dini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yang ditemukan adalah karena ketakutan untuk terjebak ke dalam pergaulan bebas. Yang mana dengan menikah mereka dianggap tidak melanggar aturan dan norma masyarakat jika ingin melakukan hubungan seksual. Selain itu, bertambahnya usia juga mendorong remaja untuk segera melakukan pernikahan karena takut tidak memiliki pasangan, terutama bagi perempuan di pedesaan. Usia adalah salah satu hal yang memiliki peran besar dalam pernikahan, sehingga partisipan takut apabila usianya bertambah, ia tak kunjung mendapatkan pasangan.

Selain faktor internal pernikahan usia dini didorong dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang meyebabkan terjadinya pernikahan usia dini disebabkan karena doronga orang tua, dari faktor lingkungan, faktor ekonomi serta rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah pernikahan usia dini di Kecamatan Tamanan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam fikih mayoritas ulama tidak mensyaratkan balig dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Sedangkan menurut Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham dan Ustaman Al-Bittin RA anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh (sampai mereka sampau usia) apabila perkawinan dilangsungkan sebelum mereka balig, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan
2. Tokoh Agama Tamanan berpendapat dengan adanya pernikahan usia dini ada yang tidak setuju dan ada yang setuju dengan alasan karena maraknya pergaulan bebas. Yang tidak

setuju karena ketidak siapan seorang ibu untuk melahirkan dan yang mana masih anak-anak tidak mungkin siap untuk bekerja kemudian berakibat kepada angka perceraian.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di antaranya adalah faktor ketakutan orang tua atau faktor lingkungan yang menikahkan anak-anaknya pada usia dini, faktor pendidikan, faktor ketidakpahaman tentang pernikahan pada usia dini, dan yang terakhir faktor ekonomi.

Sedangkan dampak yang timbul dari pernikahan usia dini di Kecamatan Tamanan yaitu ada dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu terbebasnya dari perbuatan maksiat berupa pergaulan bebas dan sebagainya, dampak negatifnya yaitu meningkatnya angka perceraian.

Solusi dari Tokoh Agama yaitu pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar tidak melewati norma agama dan pentingnya pendidikan untuk diterapkan pada anak-anak.

## **Saran**

Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bagi orang tua serta masyarakat harusnya lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak mudah terjerumus dalam perzinahan sehingga pernikahan usia dini tidak dilakukan, kegiatan keagamaan perlu dikembangkan supaya para remaja bisa mengerti tentang apa yang di halalkan dan apa yang diharamkan.
2. Menumbuhkan rasa percaya diri kepada orang tua dan menghilangkan rasa ketakutannya yang selama ini menaunginya.
3. Perlu adanya peran aktif pemerintah setempat dan menjalin kerja sama dengan para tokoh masyarakat tentang dampak negatif tentang terjadinya pernikahan usia dini.
4. Kalaupun harus melakukan pernikahan usia dini maka harus berdasarkan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.

### **Daftar Pustaka**

- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Jakarta: Predana Media Grup, 2011).
- Slistiani, Siska Lis *Hukum Perdata Islam, Penerepan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Atmajadjaja, Djoko Imbawani, *Hukum Perdata* (Malang: Setera Press, 2016).
- Asyahadie, H. Zaeni, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo, 2020).
- Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Soekarto Soejono dan Taneko B. Soleman, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2018).
- Royani Ahmad “*Kafa’ah dalam Perkawinan Islam: Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial*. Vol. 5, No. 1, April 2013.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, alaitatif dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta 2017).
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2019).

### **Artikel**

- https. *Peraturanbpk. Go, id, Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, 14 Oktober 2019, diakses melalui situs: <https://Peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/99-no16-tahun-2019>, pada tanggal 02 Juni 2021.
- Mufdilah, Riska Afriana, *Jurnal temu Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyiyah Yogyakarta “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta”*, Yogyakarta: Pakemas Aipkemas, 2016
- Yasir “*Tinjauan Islam Terhadap praktek Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Dini (Kasus di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura 2015)*” Skripsi Fakultas UIN Sunan Kajjaga Yogyakarta (2016)